



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Citra Nurlette, S.E alias Citra
2. Tempat lahir : Luhu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB USW. Dusun Waimeteng Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai honorer (BPBD)

Terdakwa Citra Nurlette, S.E Alias Citra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 13 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Citra Nurlette Alias Citra** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Citra Nurlette Alias Citra** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari Besa dab gagang / Hulu parang terbuat dari Kayu dengan panjang keseluruhan 66cm (Enam puluh enam centi meter).

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Switer berwarna merah dengan 2(dua) garis putih di bagian tangan .

**Dikembalikan kepada saksi korban Musrifa Lisaholit Alias Mus;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) orang Anak, terdakwa sedang sakit, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **CITRA NURLETE. SE Alias CITRA**. Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Waimeteng Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban**



**MUSRIFA LISAHOLIT Alias MUS yang mengakibatkan Rasa Sakit atau**

**Luka** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban sedang berada di Bank BRI namun ketika sedang mengantri untuk mengambil uang di ATM BRI saksi korban melihat Terdakwa sedang bergoncengan dengan suami saksi korban di atas motor saksi korban langsung mengikuti terdakwa dan suami saksi korban tersebut sampai di kos-kosan milik terdakwa, ketika saksi korban masuk saksi korban melihat Terdakwa sedang bersama-sama dengan suami dari saksi korban di dalam kamar, ketika melihat suaminya saksi korban langsung menarik tangan saksi korban keluar dari kamar tersebut saksi korban pun meminta kunci motor Dari suaminya setelah memberikan kunci motor tersebut suami saksi korban langsung pergi, kemudian saksi korban mengetok pintu kamar terdakwa untuk mengambil Tas milik saksi korban yang di gunakan oleh suami saksi korban yang pada saat itu berada di dalam kamar terdakwa, Namun ketika mengetuk pintu tersebut saksi korban mengetakan "**Buka Pintu saya mau ambil saya punya tas**" kemudian terdakwa menjawab "**tidak ada tas di sini**" kemudian saksi korban menjawab "**buka pintu saya mau lihat**" kemudian terdakwa menjawab "**kamu pergi sudah, jang sampai saya keluar saya potong kamu di situ**" kemudian terdakwa membuka pintu dan langsung memotong saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban, setelah pemotongan pertama tersebut saksi korban langsung menelpon untuk meminta tolong namun ketika saksi korban dalam keadaan menelpon terdakwa kembali memotong saksi korban kembali yang mengenai bagian belakang tepat di bagian punggung atas saksi korban, setelah itu saksi korban langsung pergi dan saksi korban sempat melihat sdr HANNY MAKATEI pergi untuk mengambil parang dari terdakwa .
- Akibat perbuatan Terdakwa **CITRA NURLETE Alias CITRA** menyebabkan saksi korban **MUSRIFA LISAHOLIT Alias MUS** mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/72/RSU.P/V/2017, tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Apriany F.S Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Seram Bagian Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan Luar :**

- Kulit Punggung atas kanan tampak satu buah luka memar berwarna kemerahan, bentuk garis lurus dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) cm x 0,5 (nol koma lima) Cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit Lengan kanan atas : tampak satu buah luka lecet dekat siku kanan atas berwarna kemerahan dengan terdapat sisa darah dengan ukuran 4 (empat) cm kali 0,5 (nol koma lima) Cm.

## **KESIMPULAN :**

- Luka memar pada punggung atas kanan dan luka lecet pada siku lengan atas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSRIFA LISAHOLIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 06 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Waimeteng Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya karena suami saksi sering jalan bareng serta tinggal bersama terdakwa di kost milik terdakwa, serta terdakwa dan saksi sama – sama berasal dari kampung halaman yang sama.
- Bahwa saksi Saksi korban menerangkan bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah sebab sehingga terdakwa memotong saksi namun menurut saksi terdakwa memotong saksi karena terdakwa tidak mau saksi masuk ke dalam kamar kosan milik terdakwa di mana pada saat itu saksi ingin masuk ke dalam kamar kosan milik terdakwa tersebut karena saksi ingin mengambil tas milik saksi yang di gunakan oleh suami saksi yang berada di dalam kamar kosan milik terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di mana pemotongan pertama mengenai tangan sebelah kanan saksi tepat di bagian siku kanan kemudian pemotongan yang kedua mengenai bagian belakang tepatnya di bagian punggung atas saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan / pemotongan dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa posisi saksi dengan terdakwa awalnya dalam keadaan berdiri saling berhadapan setelah pemotongan pertama, saksi langsung menelp[on terdakwa kemudian melakukan pemotongan kedua di mana saksi dalam keadaan berdiri menyamping ke arah kanan dari terdakwa di mana jarak antara saksi dan terdakwa sekitar 1m (satu meter).
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saat tersangka melakukan penganiayaan / pemotongan tersebut saksi tidak sempat melakukan perlawanan .
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu melakukan penganiayaan / pemotongan tersebut saksi mengalami luka lecet danb bengkak pada tangan sebelah kanan dan di bagian belakang saksi yaitu di punggung atas saksi mengalami rasa sakit.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa dari peristiwa penganiayaan / pemotongan tersebut saksi tidak di rawat di rumah sakit saksi hanya pergi untuk VISUM dan di berikan obat oleh dokter .
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa selain saksi, ada orang lain lagi yang mengetahui peristiwa penganiayaan yang di alami saksi tersebut yaitu Sdr HASAN SUNETH, Sdr MUHAMAD KHALID RAMADHAN WALIULU dan Sdr HANNY MAKATEI;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **HANNY M. MAKATEI Alias HANNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 06 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Waimeteng Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya karena suami saksi sering jalan bareng serta tinggal bersama terdakwa di kost milik terdakwa, serta terdakwa dan saksi sama – sama berasal dari kampung halaman yang sama.
  - Bahwa saksi Saksi korban menerangkan bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah sebab sehingga terdakwa memotong saksi namun menurut saksi terdakwa memotong saksi karena terdakwa tidak mau saksi masuk ke dalam kamar kosan milik terdakwa di mana pada saat itu saksi ingin

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar kosan milik terdakwa tersebut karena saksi ingin mengambil tas milik saksi yang di gunakan oleh suami saksi yang berada di dalam kamar kosan milik terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi korban sebanyak 2(dua) kali di mana pemotongan pertama mengenai tangan sebelah kanan saksi tepat di bagian siku kanan kemudian pemotongan yang kedua mengenai bagian belakang tepatnya di bagian punggung atas saksi.
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan / pemotongan dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa posisi saksi dengan terdakwa awalnya dalam keadaan berdiri saling berhadapan setelah pemotongan pertama, saksi langsung menelp[on terdakwa kemudian melakukan pemotongan kedua di man saksi dalam keadaan berdiri menyamping ke arah kanan dari terdakwa di mana jarak antara saksi dan terdakwa sekitar 1m (satu meter).
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saat tersangka melakukan penganiayaan / pemotongan tersebut saksi tidak sempat melakukan perlawanan .
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu melakukan penganiayaan / pemotongan tersebut saksi mengalami luka lecet danb bengkak pada tangan sebelah kanan dan di bagian belakang saksi yaitu di punggung atas saksi mengalami rasa sakit.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa dari peristiwa penganiayaan / pemotongan tersebut saksi tidak di rawat di rumah sakit saksi hanya pergi untuk VISUM dan di berikan obat oleh dokter .
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa selain saksi, ada orang lain lagi yang mengetahui peristiwa penganiayaan yang di alami saksi tersebut yaitu Sdr HASAN SUNETH, Sdr MUHAMAD KHALID RAMADHAN WALIULU dan Sdr HANNY MAKATEI;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **HASAN SUNETH Alias CANO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penganiayaan yaitu pemotongan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekitar pukul 14.30

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wit dan terjadi di halaman rumah kontrakan sdri CITRA NURLETE di Dusun Waemeteng pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. SBB.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa CITRA NURLETTE yang berasal dari Desa Luhu dan tinggal di rumah kontrakan di Dusun Waemeteng Pantai,, bekerja sebagai Pegawai Honorer di Dinas Badan Nasional Penanggulangan Bencana SBB, sedangkan yang menjadi korban adalah sdri MUSRIFA LISAHOLIT Alias MUS.
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal terdakwa CITRA NURLETTE maupun saksi korban MUSRIFA LISAHOLIT karena berasal sama-sama dari Desa Luhu, namun Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka.
  - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa sebab hingga terdakwa melakukan pemotongan / bacok terhadap saksi korban MUSRIFALISAHOLIT, namun yang Saksi dengar-dengar selama ini memang terdakwa mempunyai hubungan khusus (selingkuh) dengan suami saksi korban MUSRIFA LISAHOLIT.
  - Bahwa Saksi melihat dan mengetahui peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MUSRIFA LISAHOLIT.
  - Bahwa yang Saksi lihat saat itu terdakwa CITRA NURLETTE melakukan pemotongan terhadap saksi korban MUSRIFA LISAHOLIT dengan menggunakan sebilah parang.
  - Bahwa terdakwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi korban MUSRIFA LISAHOLIT dengan cara terdakwa memegang sebilah parang dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut dari arah atas kearah korban.
  - Bahwa yang Saksi tahu terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 1(satu) kali, yang mengena pada tubuh bagian belakang (punggung atas), sedangkan menurut korban, terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 2(dua) kali yaitu pada bagian tangan kanan dan pada bagian punggung sebelah atas, dan memang Saksi melihat ada luka pada tangan kanan korban.
  - Bahwa terdakwa CITRA NURLETTE memegang sebilah parang yang digunakan untuk memotong korban yaitu dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
  - Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dan dapat mengetahui peristiwa tersebut, karena Saksi sebagai ojek tujuan Luhu Piru dan kebetulan pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Piru, kemudian Saksi di hubungi oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri MUSRIFA LISAHOLIT melalui handphone untuk datang mengambil motor di belakang kantor BRI Desa Piru, sesampainya ditempat kejadian Saksi sudah melihat adanya percekocokan mulut antara korban dan terdakwa.

- Bahwa Saksi melihat terdakwa mendapatkan parang tersebut dalam rumah kontrakannya.
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pemotongan yang Saksi lihat tersebut, posisi Saksi masih tetap berada diluar pagar rumah, sedangkan korban posisinya menyamping terdakwa dan terdakwa berada berdiri disamping kanan korban.
- Bahwa saat terjadi peristiwa pemotongan yang Saksi lihat tersebut posisi Saksi dan korban maupun dengan terdakwa sekitar 3 s/d 4 m (tiga sampai dengan empat meter), sedangkan posisi korban dengan terdakwa sekitar 50 s / d 60 cm (lima puluh sampai dengan enam puluh centi meter).
- Bahwa selain Saksi ada sdr HALID RAMADHAN WALIULU yang juga sempat melihat peristiwa tersebut, dan sdr HANNY MAKATEY yang mengambil dan mengamankan parang dari tangan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan / pemotongan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Sekitar pukul 14.30 Wit terjadi di Dusun Waimeteng Desa Piru Kec. Seram Barat, Kab. SBB tepatnya di depan Kos-kosan Milik terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah sdri MUSRIFA LISAHOLIT .
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal korban karena tinggal sekampung dengan terdakwa yaitu di Desa luhu dan terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban.
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan / pemotongan tersebut karena korban datang ke kos-kosan terdakwa dengan 2(dua) orang laki-laki dan mendobrka pintu memaksa Terdakwa untuk membuka pintu serta korban memaki-maki terdakwa dari luar kos-kosan sehingga terdakwa keluar dan melakukan pemotongan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa tujuan korban ingin masuk ke dalam kos-kosan milik terdakwa dan membawah kedua orang lelaki tersebut .

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung atas korban .
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah ke belakang karena takut, namun korban terus mengetuk pintu kosan terdakwa dengan keras memaksa masuk ke dalam kamar kosan dan memaki-maki terdakwa dengan perkataan “lonte buka pintu” kemudian terdakwa menjawab “par apa” kemudian korban berkata “buka saya mau ambil tas di dalam” kemudian terdakwa menjawab “tas apa” kemudian korban kembali berkata “ pokoknya buka pintu itu saya mau ambil tas saya” kemudian terdakwa menjawab “tidak ada tas di dalam sini” korban terus mendobrak / memaksa terdakwa untuk membuka pintu terdakwa, kemudian terdakwa membuka kunci pintu dimana saat itu korban sementara memaksa masuk sehingga tangan korban mengenai parang yang pada saat itu terdakwa pegang kemudian terdakwa bilang ke salah satu lelaki yang ada pada saat itu yaitu sdr HASAN SUNETH untuk pergi membawa korban namun sdr HASAN tidak berani membawa pergi kemudian terdakwa mengangkat parang dengan menggunakan tangan kiri dan mengayunkannya kearah punggung atas korban sehingga mengenai korban, setelah itu korban langsung pergi.
- Bahwa ciri-ciri parang yang terdakwa gunakan yaitu berbahan dari besi dan bergagang / ulu terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centi meter) dan setelah diperlihatkan oleh pemeriksa terdakwa mengenali sebilah parang yang diperlihatkan kepada terdakwa saatr ini, karena sebilah parang tersebut yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan / pemotongan terhadap korban.
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang karena peristiwa tersebut berlangsung pada siang hari namun situasi pada saat itu dalam keadaan sunyi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan celana kain warna coklat, baju batik warna biru dan berjilbab biru sedangkan korban terdakwa sudah tidak inga lagi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah akibat yang di alami oleh korban dari peristiwa pemotongan tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa korban tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit ataupun mendapatkan perawatan medis lainnya dan menurut terdakwa akibat dari peristiwa tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena korban masih melaksanakan kegiatannya sehari-hari sebagai seorang guru.

- Bahwa terdakwa menyesali apa yang telah terdakwa lakukan yaitu melakukan penganiayaan / pemotongan kepada korban pada saat itu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari Besa dab gagang / Hulu parang terbuat dari Kayu dengan panjang keseluruhan 66cm (Enam puluh enam centi meter).
2. 1 (satu) buah Switer berwarna merah dengan 2(dua) garis putih di bagian tangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.445/72/RSU.P/VI/2017, tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Apriany F.S Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Seram Bagian Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan Luar :**

- Kulit Punggung atas kanan tampak satu buah luka memar berwarna kemerahan, bentuk garis lurus dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) cm x 0,5 (nol koma lima) Cm.
- Kulit Lengan kanan atas : tampak satu buah luka lecet dekat siku kanan atas berwarna kemerahan dengan terdapat sisa darah dengan ukuran 4 (empat) cm kali 0,5 (nol koma lima) Cm.

## **KESIMPULAN :**

- Luka memar pada punggung atas kanan dan luka lecet pada siku lengan atas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan / pemotongan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Sekitar pukul 14.30 Wit terjadi di Dusun Waimeteng Desa Piru Kec. Seram Barat, Kab. SBB tepatnya di depan Kos-kosan Milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah ke belakang karena takut, namun korban terus mengetuk pintu kosan terdakwa dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh



keras memaksa masuk ke dalam kamar kosan dan memaki-maki terdakwa dengan perkataan "lonte buka pintu" kemudian terdakwa menjawab "par apa" kemudian korban berkata "buka saya mau ambil tas di dalam" kemudian terdakwa menjawab "tas apa" kemudian korban kembali berkata " pokoknya buka pintu itu saya mau ambil tas saya" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada tas di dalam sini" korban terus mendobrak / memaksa terdakwa untuk membuka pintu terdakwa, kemudian terdakwa membuka kunci pintu dimana saat itu korban sementara memaksa masuk sehingga tangan korban mengenai parang yang pada saat itu terdakwa pegang kemudian terdakwa bilang ke salah satu lelaki yang ada pada saat itu yaitu sdr HASAN SUNETH untuk pergi membawa korban namun sdr HASAN tidak berani membawa pergi kemudian terdakwa mengangkat parang dengan menggunakan tangan kiri dan mengayunkannya kearah punggung atas korban sehingga mengenai korban, setelah itu korban langsung pergi. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja
3. melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Citra Nurlette, S.E alias Citra, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas,

- Bahwa kejadian penganiayaan / pemotongan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Sekitar pukul 14.30 Wit terjadi di Dusun Waimeteng Desa Piru Kec. Seram Barat, Kab. SBB tepatnya di depan Kos-kosan Milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah ke belakang karena takut, namun korban terus mengetuk pintu kosan terdakwa dengan keras memaksa masuk ke dalam kamar kosan dan memaki-maki terdakwa dengan perkataan “lonte buka pintu” kemudian terdakwa menjawab “par apa” kemudian korban berkata “buka saya mau ambil tas di dalam” kemudian terdakwa menjawab “tas apa” kemudian korban kembali berkata “pokoknya buka pintu itu saya mau ambil tas saya” kemudian terdakwa menjawab “tidak ada tas di dalam sini” korban terus mendobrak / memaksa terdakwa untuk membuka pintu terdakwa, kemudian terdakwa membuka kunci pintu dimana saat itu korban sementara memaksa masuk sehingga tangan korban mengenai parang yang pada saat itu terdakwa pegang kemudian terdakwa bilang ke salah satu lelaki yang ada pada saat itu yaitu sdr HASAN SUNETH untuk pergi membawa korban namun sdr HASAN tidak berani membawa pergi kemudian terdakwa mengangkat parang dengan menggunakan tangan kiri dan mengayunkannya kearah punggung atas korban sehingga mengenai korban, setelah itu korban langsung pergi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan “penganiayaan” (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi,

Bahwa terdakwa melakukan pemotongan dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah ke belakang karena takut, namun korban terus mengetuk pintu kosan terdakwa dengan keras memaksa masuk ke dalam kamar kosan dan memaki-maki terdakwa dengan perkataan “lonte buka pintu” kemudian terdakwa menjawab “par apa” kemudian korban berkata “buka saya mau ambil tas di dalam” kemudian terdakwa menjawab “tas apa” kemudian korban kembali berkata “ pokoknya buka pintu itu saya mau ambil tas saya” kemudian terdakwa menjawab “tidak ada tas di dalam sini” korban terus mendobrak / memaksa terdakwa untuk membuka pintu terdakwa, kemudian terdakwa membuka kunci pintu dimana saat itu korban sementara memaksa masuk sehingga tangan korban mengenai parang yang pada saat itu terdakwa pegang kemudian terdakwa bilang ke salah satu lelaki yang ada pada saat itu yaitu sdr HASAN SUNETH untuk pergi membawa korban namun sdr HASAN tidak berani membawa pergi kemudian terdakwa mengangkat parang dengan menggunakan tangan kiri dan mengayunkannya kearah punggung atas korban sehingga mengenai korban, setelah itu korban langsung pergi. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta berdasarkan: surat Visum Et Repertum No.445/72/RSU.P/VI/2017, tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Apriany F.S Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Seram Bagian Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :





## Hasil Pemeriksaan Luar :

- Kulit Punggung atas kanan tampak satu buah luka memar berwarna kemerahan, bentuk garis lurus dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) cm x 0,5 (nol koma lima) Cm.
- Kulit Lengan kanan atas : tampak satu buah luka lecet dekat siku kanan atas berwarna kemerahan dengan terdapat sisa darah dengan ukuran 4 (empat) cm kali 0,5 (nol koma lima) Cm.

## KESIMPULAN :

Luka memar pada punggung atas kanan dan luka lecet pada siku lengan atas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dengan perbuatannya telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan” dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari Besa dab gagang / Hulu parang terbuat dari Kayu dengan panjang keseluruhan 66cm (Enam puluh enam centi meter).
2. 1 (satu) buah Switer berwarna merah dengan 2(dua) garis putih di bagian tangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan mengaku terus terang;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan sakit (Batu Ginjal) dan butuh perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Citra Nurlette, S.E alias Citra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari Besa dab gagang / Hulu parang terbuat dari Kayu dengan panjang keseluruhan 66cm (Enam puluh enam centi meter).

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Switer berwarna merah dengan 2(dua) garis putih di bagian tangan .

## Dikembalikan kepada saksi korban MUSRIFA LISAHOLIT Alias MUS

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, oleh kami, Harris Tewa.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H , Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph Jacobis Parera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh M. Nur Eka Firdaus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Harris Tewa.,S.H.,M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Joseph Jacobis Parera, S.H